

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Teori

1. Sertifikasi Guru

a. Pengertian Sertifikasi Guru

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bab IV tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi.

Pasal (8) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal (9) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program diploma empat.

Undang-undang guru dan dosen bab 1 pasal 1 kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pasal 10

1. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut Muclis Masnur (2007, h. 17) Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk : (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalits guru, (5) meningkatkan kesejahteraan guru

Samani (2006, h. 8) mengemukakan pengertian sertifikasi guru :

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses memberikan sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi tersebut dapat diikuti oleh guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan ditempatkan oleh menteri pendidikan nasional.

Menurut Suparlan (2006, h. 25) sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru dalam bentuk penilaian portofolio yang bertujuan untuk : meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan profesionalitas guru, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Menurut Muslich Masnur (2007, h. 7) Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Di samping itu, guru yang memiliki sertifikat, berhak mendapatkan insentif yang berupa tunjangan profesi. Besar insentif tunjangan profesi yang dijanjikan oleh UUGD adalah sebesar satu kali gaji pokok untuk setiap bulannya.

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru diharapkan akan terjadi peningkatan mutu pendidikan nasional dari segi proses yang berupa layanan dan hasil pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara eksplisit mengisyaratkan adanya standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dengan adanya sertifikasi pendidik, diharapkan kompetensi guru sebagai pengajar akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat meningkat. Oleh karena itu, diharapkan akan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa.

Menurut Muslich (2007, h. 8) sebagaimana dipahami dikalangan pendidikan guru, “sosok utuh” kompetensi profesional guru terdiri atas kemampuan:

1. Mengetahui secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani.
2. Menguasai bidang ilmu sumber bahan ajaran, baik dari segi substansi dan metodologi bidang ilmu (*disciplinary content knowledge*), maupun

pengemasan bidang ilmu yang menjadi bahan ajar dalam kurikulum (*pedagogical content knowledge*).

3. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yang mencakup perancangan program pembelajaran berdasarkan serangkaian keputusan situasional, implementasi program pembelajaran termasuk penyesuaian sambil jalan (*midcourse*) berdasarkan *on going transactional decision* berhubungan dengan *adjustments* dan reaksi unik (*idiosyncratic response*) dari peserta didik terhadap tindakan guru, mengakses proses dan hasil pembelajaran, dan menggunakan hasil asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, “rujukan dasar” yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru adalah sosok utuh kompetensi profesional guru tersebut. Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus, maka kegiatan belajar-mengajar pun menjadi bagus. Kegiatan belajar-mengajar yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi.

Menurut Muslich Masnur (2007, h. 9), manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
2. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.


c. Peranan Sertifikasi

Pemberdayaan profesi guru/dosen menurut UU No. 14 tahun 2005 pasal 7

(2) diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Peranan sertifikasi yaitu guru/dosen lebih memahami hak dan kewajibannya dalam (UU No. 14/2005) pasal 14 ayat 1 antara lain :

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
2. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik kompetensi
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.



**Gambar 2.1 Keberadaan Sertifikasi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik,
Muchlas Samani (2006, h. 4)**

2. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Menurut Sukmadinata Nana Syaodih (2005, h. 92) mengatakan hasil belajar merupakan realisasi dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.

b. Komponen Penilaian Hasil Belajar

1. Menurut Benyamin Bloom (dalam Sudjana Nana 2016, h. 22), klasifikasi hasil belajar secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.

- a. Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.
- b. Ranah Afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

- c. Ranah Psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni (a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Pendekatan & Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Lestari/ 2015	PENGARUH SERTIFIKASI GURU TERHADAP KINERJA GURU	MTs MILINJON FILIAL TRUCUK KLATEN	Kuasi Eksperimen	Sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru MTs N Milinjon Filal Trucuk Klaten dengan indikator : a. Membuat RPP dan silabus untuk satu semester secara mandiri b. Mengajar 24 jam dan jika di satu sekolah belum memenuhi mengajar disekolah lain c. Menggunakan strategi dalam metode pembelajaran ketika proses belajar mengajar. d. Menggunakan metode pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang dimiliki e. Mengadakan evaluasi rutin setiap minggunya f. Mengadakan remedial jika ada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajardari 12 guru	Sertifikasi guru	a. Variabel Y(Kinerja guru) b. Tahun dibuat

					tersebut telah mencapai indicator seperti di atas maka sertifikasi dikatakan berpengaruh terhadap kinerja guru.		
2.	Baruning sih,Palup i.2011	PENGARUH SERTIFIKASI PROFESI GURU TERHADAP KINERJA GURU AKUNTANSI	SMK se- KABUPATE N SRAGEN	Kuasi Eksperimen	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi dan tidak ada perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-kabupaten Sragen yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi. Penelitian ini mempunyai keterbatasan penelitian yaitu kelemahan dalam penyusunan pertanyaan di dalam angket dan penelitian ini hanya menggunakan metode angket tanpa dilengkapi data penelitian portofolio dan PLPG. Dari penelitian ini dapat dikemukakan saran yaitu : untuk Kementrian Pendidikan Nasional perlu meninjau kembali proses pelaksanaan sertifikasiprofesi guru, sebab	Sertifika si guru	a. Variabel Y (Kinerja guru) b. Tahun dibuat c. Mata Pelajaran

					kinerjanya tidak jauh berbeda dengan yang belum bersertifikasi. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mampu menyusun kuisioner yang representative dan dilengkapi dengan data penilaian portofolio dan PLPG		
3.	NurBaeti /2015	PENGARUH SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU	SMAN DI KABUPATEN SLEMAN	Kuasi Eksperimen	<p>Hal penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>a. Keterlibatan guru dalam kegiatan MGMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 0,281 dan critical ratio 4,234 ($p < 0,05$).</p> <p>b. Kesejahteraan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 0,395 dan critical ratio 5,948 ($p < 0,05$).</p> <p>c. Kesejahteraan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan guru dalam kegiatan MGMP. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 0,535 dan critical ratio 9,084 ($p < 0,05$).</p>	Sertifikasi guru	<p>a. Variabel Y (Kinerja guru)</p> <p>b. Tahun dibuat</p> <p>c. Kelas yang diteliti</p>

					<p>d. Sertifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur pengaruh keterlibatan guru dalam kegiatan MGMP terhadap kinerja guru. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur guru bersertifikat 0,294 dan critical ratio 3,901 ($p < 0,05$), sedangkan untuk guru belum bersertifikasi diperoleh nilai koefisien jalur 0,299 dan critical ratio 1,277 ($p < 0,005$).</p> <p>e. Sertifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur pengaruh kesejahteraan guru terhadap kinerja guru. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur guru bersertifikat 0,362 dan critical ratio 4,812 ($p < 0,05$) sedangkan untuk guru belum bersertifikat diperoleh nilai koefisien jalur 0,169 dan critical ratio 0,723 ($p < 0,05$)</p> <p>f. Tidak terdapat pengaruh yang</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					signifikan sertifikasi terhadap struktur pengaruh kesejahtraan guru terhadap keterlibatan guru dalam kegiatan MGMP.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Suharsimi Arikunto (2013, h. 84) “Kerangka pemikiran adalah sebuah titik tolak yang kebenarannya diterima oleh peneliti dan sifat kebenarannya dan sifat kebenaran ini selanjutnya diartikan pula peneliti dapat merupakan satu atau lebih hipotesis yang sesuai dengan penyelidikannya”.

Di dalam suatu pembelajaran, hasil belajar sangatlah ditentukan dari proses belajar mengajar, dimana belajar merupakan perubahan seseorang yang mulanya tidak tahu menjadi tahu dan juga meningkatkan perkembangan pengetahuan siswa. Perubahan yang terjadi akibat belajar sering dinyatakan dalam hasil belajar di sekolah, hasil belajar adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru terhadap perkembangan kemajuan siswa dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada umumnya tujuan pendidikan dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan siswa, dan faktor pendekatan belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Syah Muhibbin (2005, h. 130) mengemukakan juga akan faktor faktor tersebut :

1. Faktor-Faktor Intern
 - a. Aspek Fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani dan *tonus* (tegangan otot).
 - b. Aspek Psikologis, yaitu aspek yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: 1) tingkat kecerdasan; 2) sikap siswa; 3) bakat siswa; 4) minat siswa 5) motivasi siswa.

2. Faktor Eksternal Siswa

- a. Lingkungan siswa, seperti para guru, para tenaga kependidikan (kepala sekolah dan wakil-wakilnya) dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa.
- b. Lingkungan non sosial, seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa.

3. Faktor Pendekatan Belajar

Faktor ini dapat dipahami keefektifan segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar materi tertentu.

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa hasil belajar dipengaruhi salah satunya oleh pendekatan belajar yang diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan.

Dengan sertifikasi seorang guru akan ditentukan layak atau tidaknya dalam menjalankan profesi keguruannya. Karena salah satu tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kinerja guru, maka guru yang mendapatkan sertifikat pendidik adalah guru yang benar-benar memenuhi standar yang telah ditentukan.


Menurut Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 Dalam penilaian portofolio guru harus memenuhi sepuluh komponen yaitu:

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Apabila seorang guru telah sertifikasi tentu dia sudah dinyatakan layak untuk menjalankan tugas pokoknya, dengan kata lain guru yang sudah sertifikasi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan guru yang belum lulus sertifikasi.

Secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran


Keterangan :

—————> : kerangka yang akan diteliti

-----> : kerangka yang tidak diteliti

: Fokus penelitian pengaruh kreativitas mengajar guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA Negeri 18 Bandung

Berdasarkan paparan tersebut hubungan antara variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3 Pengaruh variabel penelitian

Keterangan:

Variabel X : Sertifikasi guru

Variabel Y : Hasil belajar siswa

—————> : Pengaruh

Penggunaan variabel diatas menunjukkan adanya hubungan antara X (Sertifikasi guru) dengan variabel Y (hasil belajar siswa), variabel kemudian akan penulis teliti untuk dapat membuktikan bahwa masalah pertama akan mempunyai hubungan terhadap masalah yang kedua.

2.3 Asumsi dan Hipotesis

a. Asumsi

Asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sertifikasi guru sebagai bukti bahwa guru mempunyai kemampuan sebagai tenaga profesional. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Hipotesis

Suharsimi Arikunto (2013, h. 110) menyebutkan bahwa, “Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

Maka hipotesis dari penelitian ini adalah : “Terdapat pengaruh sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa”